

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING DUA

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

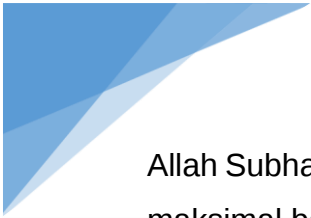
Dengan penuh kehormatan dan rasa syukur, kami hadirkan Laporan Kinerja KPP Penanaman Modal Asing Dua (KPP PMA Dua) sebagai refleksi jujur dan komprehensif atas perjalanan pencapaian visi, misi, serta pemenuhan tugas dan fungsi yang telah kami emban sepanjang Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan laporan ini diarahkan oleh komitmen kami untuk mencapai standar tertinggi dalam akuntabilitas, sejalan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja bukan semata dokumen rutin, melainkan instrumen hidup yang memiliki peran ganda. Di satu sisi, menjadi alat kendali dan penilai kinerja secara kuantitatif, menegaskan komitmen kami terhadap *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan transparan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di sisi lain, laporan ini menjadi pendorong untuk mencapai peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk KPP PMA Dua.

Semoga realisasi kinerja yang terangkum dalam laporan ini dapat menjadi landasan kuat dalam evaluasi dan analisis untuk merumuskan rencana kerja yang lebih efektif di masa mendatang. Laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kami terhadap visi, misi, serta tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada KPP PMA Dua sebagai bagian integral dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan semua pihak yang telah turut serta dalam perjalanan ini. Semoga dengan kesungguhan dan bimbingan dari



Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langkah-langkah ke depan dapat terus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Abdul Azis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	6
BAB IV PENUTUP.....	47
LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

KPP Penanaman Modal Asing Dua (KPP PMA Dua) adalah salah satu unit vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPP PMA Dua dibiayai oleh APBN dengan arahnya untuk menghimpun penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka dilakukan pelaporan kinerja. Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder*. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPP PMA Dua memiliki visi dan misi yang selaras dengan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

Visi:

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang berorientasi pada Pelayanan Publik yang Bersih dan Melayani.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima;
2. Mewujudkan pelayanan perpajakan yang cepat, akurat dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mengutamakan kepuasan Wajib Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJP tersebut, KPP PMA Dua menjalankan tugasnya sebagai bagian unit vertikal dengan melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak.

KPP PMA Dua memiliki peran strategis untuk turut menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan target tahun 2024 sebesar Rp21.137.097.026.000. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya yang optimal, termasuk dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak.

Secara struktur organisasi, KPP PMA Dua dipimpin oleh seorang kepala kantor, dan terdiri atas 1 (satu) subbagian, 8 (delapan) seksi, 7 (tujuh) kelompok fungsional pemeriksa, 2 (dua)



orang fungsional penilai, dan 8 (delapan) orang fungsional penyuluh. Jumlah keseluruhan pegawai pada tahun 2024 adalah 135 pegawai.

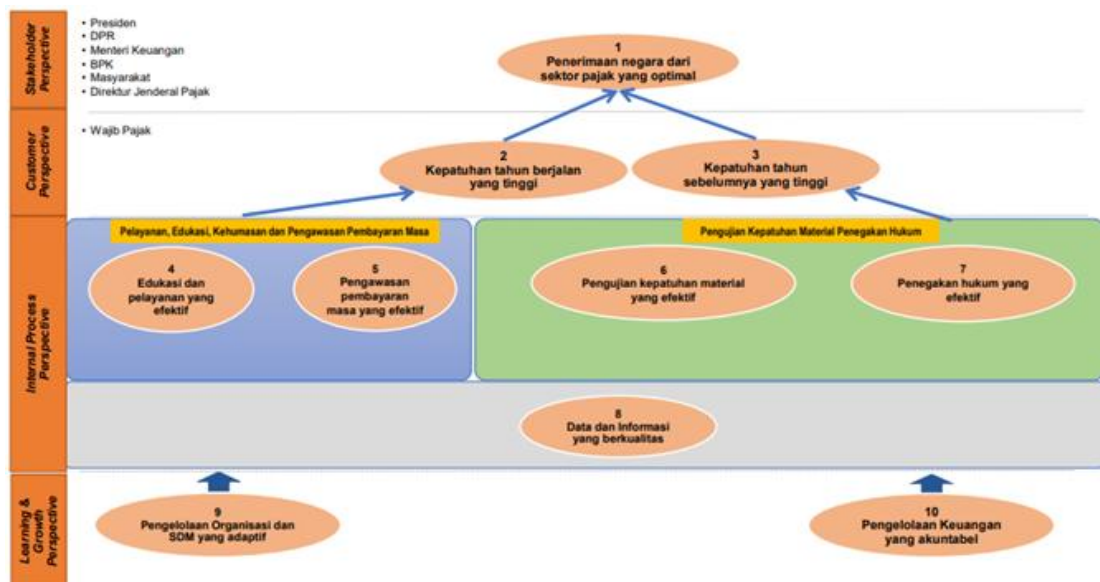
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP PMA Dua didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam istilah lain, Perjanjian Kinerja adalah amanah, tanggung jawab dan janji kinerja yang akan diwujudkan KPP PMA Dua oleh seorang Kepala Kantor sebagai pimpinan dan pengemban amanah dari Direktur Jenderal Pajak. Peta Strategi KPP PMA Dua tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar II.1 Peta Strategi Kepala Kantor KPP PMA Dua Tahun 2024

Peta Strategi pada gambar II.1 menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Prespective* dan *Learning & Growth Perspective*. Peta strategi tersebut merupakan hasil cascading dari Peta Strategi Kementerian Keuangan.

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) yang diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 IKU. Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi DJP *“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”*.

Kepala KPP PMA Dua telah menandatangani Kontrak Kinerja tahun 2024 dengan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.1 Kontrak Kinerja Kepala Kantor KPP PMA Dua tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

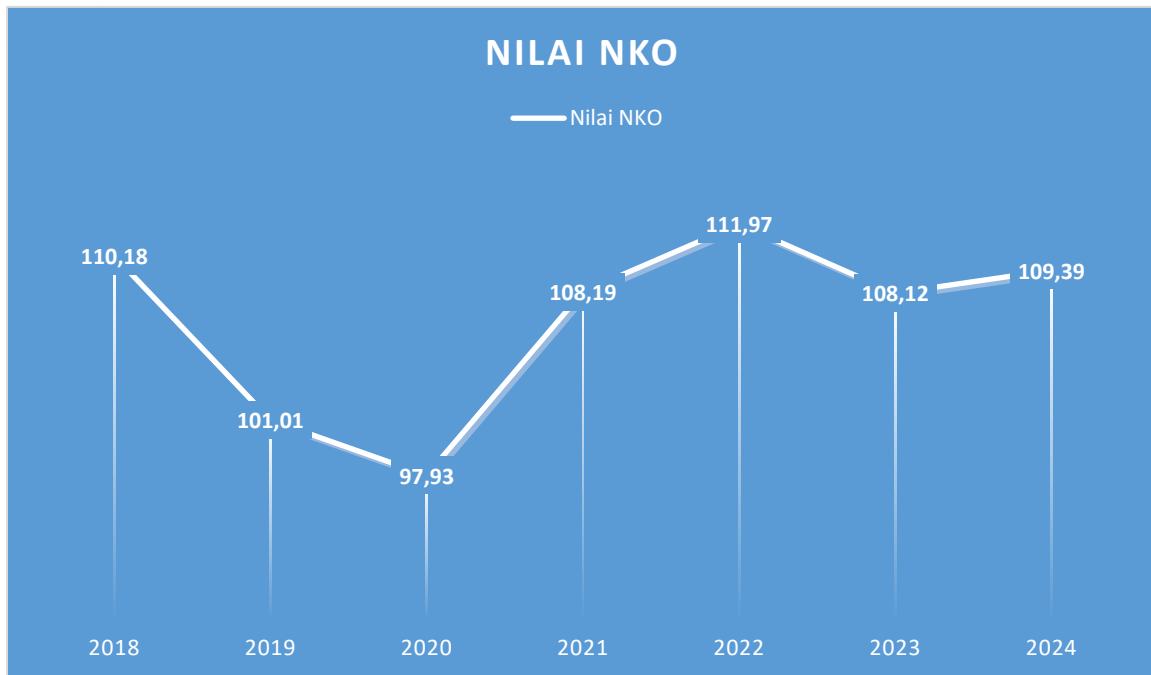
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP PMA Dua Tahun 2024 berstatus hijau dengan indeks capaian sebesar 109,39. Secara lebih rinci dari total 19 IKU terdapat 18 IKU yang berstatus hijau dan 1 IKU yang berstatus kuning. Adapun data pencapaian target IKU KPP PMA Dua yang terangkum dalam data nilai kinerja organisasi (NKO) ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel III.1 Capaian Target IKU KPP PMA Dua tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	99,70
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,70
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,95%	Max	E/L	26%	57,78%	100,95
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,99	Max	P/L	19%	42,22%	97,99
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,67
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							109,03
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,01%	Max	E/L	26%	57,78%	101,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	121,08%	Max	P/L	19%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,32
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,32%	Max	E/M	21%	100,00%	100,32
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,91
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,02
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,03%	Max	E/M	21%	50,00%	106,03
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	119,67%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,84
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,93%	Max	P/M	14%	33,33%	119,93
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,58%	Max	P/M	14%	33,33%	116,58
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	101,08%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	117,29
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,57
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	120,00	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,86	Max	P/M	14%	33,33%	112,78
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,85	Max	P/M	14%	33,33%	110,94
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,39

Gambar III.1 Grafik NKO Tahun 2018-2024



Catatan Status NKO:

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi

$80 \leq x \leq 100$ = belum memenuhi ekspektasi

$X < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	99,70
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,70
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,95%	Max	E/L	26%	57,78%	100,95
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,99	Max	P/L	19%	42,22%	97,99

Penerimaan Pajak

Indikator jumlah penerimaan pajak menggambarkan kinerja berdasarkan penerimaan yang menjadi tanggung jawab KPP PMA Dua sesuai dengan porsi pembagian target APBN 2024. Indikator ini merupakan alat ukur utama penerimaan negara dari sektor pajak, yang dapat digunakan untuk pemantauan dan pengamanan penerimaan negara agar senantiasa optimal dan sesuai dengan tingkat pencapaian berdasarkan target.

Realisasi penerimaan pajak KPP PMA Dua tahun 2024 mencapai 100.95% dari target 100%. Telampauinya target penerimaan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas sebagian besar Wajib Pajak di KPP PMA Dua di semua sektor setelah adanya pandemi, di mana hampir sebagian besar Wajib Pajak di KPP PMA Dua merupakan Wajib Pajak yang bergerak di industri pengolahan.

Secara umum, penerimaan perpajakan KPP PMA Dua berasal dari berbagai jenis pajak antara lain PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai. Adapun sektor penerimaan yang paling dominan adalah dari sektor industri pengolahan. Kinerja per jenis pajak secara lebih jelas digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel III.2 Kinerja Penerimaan Rutin KPP PMA Dua Tahun 2024

URAIAN.	2022	2023	2024	PENCAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)
A. Pajak Penghasilan	10,381,344,313,139	9,802,084,118,661	9,210,194,707,210	104.61	-6.04
1. PPh NON MIGAS	10,381,903,087,248	9,802,086,893,602	9,210,194,707,210	104.61	-6.04
1.1 PPh Pasal 21	357,288,380,306	415,145,568,075	480,626,065,145	89.57	15.77
1.2 PPh Pasal 22	60,390,514,190	48,459,550,997	40,992,266,736	105.59	-15.41
1.3 PPh Pasal 22 Impor	1,933,930,105,668	1,909,213,777,648	1,867,334,692,286	105.59	-2.19
1.4 PPh Pasal 23	373,526,287,427	345,981,664,821	380,919,498,255	105.59	10.10
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	5,020,821,150,520	5,048,820,106,140	3,922,510,355,764	105.59	-22.31
1.7 PPh Pasal 26	2,470,189,443,624	1,870,692,435,031	2,370,652,035,833	105.59	26.73
1.8 PPh Final	165,757,205,513	163,773,790,890	147,159,793,191	105.59	-10.14
2. PPh MIGAS	-558,774,109	-2,774,941	0	0.00	100.00
2.1 PPh Minyak Bumi	-558,774,109	-2,774,941	0	0.00	100.00
B. PPN dan PPnBM	9,886,849,450,500	12,463,798,079,402	12,077,934,003,870	98.30	-3.10
1. PPN Dalam Negeri	1,624,832,515,988	4,014,456,452,758	3,770,388,082,023	98.30	-6.08
2. PPN Impor	8,222,309,938,150	8,401,015,108,525	8,259,414,845,405	98.30	-1.69
3. PPnBM Dalam Negeri	435,582,817	166,128,333	-167,629,979	0.00	-200.90
4. PPnBM Impor	38,692,072,000	47,699,540,000	48,206,614,201	98.30	1.06
5. PPN Lainnya	3,569,362	8,381,576	92,092,220	98.30	998.75
7. PPN DN DTP	575,772,183	452,468,210	0	0.00	-100.00
D. Pendapatan PPh DTP	11,868,230,477	3,342,257,799	0	0.00	-100.00
1. PPh Pasal 21	11,850,968,823	3,342,257,799	0	0.00	-100.00
8. PPh Final	17,261,654	0	0	0.00	0.00
JUMLAH D	11,868,230,477	3,342,257,799	0	0.00	-100.00
E. Pajak Lainnya	137,248,048,392	45,886,243,689	48,969,941,617	105.93	6.72
1. Bea Meterai	898,205,000	1,056,659,000	948,571,000	105.93	-10.23
4. Bunga Penagihan PPh	43,888,683,613	34,876,281,904	17,609,899,916	105.93	-49.51
5. Bunga Penagihan PPN	92,461,159,779	9,953,302,785	30,411,470,701	105.93	205.54
JUMLAH (A + B + C + D + E)	20,417,310,042,508	22,315,110,699,552	21,337,098,652,697	100.95	-4.38

Sebagaimana disajikan dalam tabel III.2, walaupun mencapai target penerimaan namun terdapat penurunan total penerimaan pajak tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar -4,38%. Penurunan penerimaan tersebut terjadi pada penerimaan berbagai jenis pajak, yaitu pajak penghasilan, PPN dan PPnBM, serta pajak lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) mengalami penurunan yang signifikan, terutama pada PPh Pasal 25/29 Badan yaitu sebesar -22,31%. Penurunan jenis pajak ini mencerminkan berkurangnya laba perusahaan yang dapat dikenakan pajak. Selain itu, PPh Final juga mengalami penurunan sebesar -10,14%.

Penurunan penerimaan juga terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yaitu turun sebesar -3,10%. Di dalam kategori PPN, terdapat penurunan PPN Dalam Negeri sebesar -6,08%, serta PPN Impor yang juga mengalami penurunan sebesar -1,69%. Penurunan PPN Dalam Negeri menunjukkan adanya penurunan transaksi penjualan selama tahun 2024.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kategori yang menunjukkan kenaikan, seperti PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26, penurunan yang terjadi di beberapa kategori utama seperti PPh Badan, PPh Final, dan PPN Dalam Negeri menyebabkan total penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Jumlah penerimaan pajak bruto di tahun 2024 lebih kecil 1,19% dari penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp25.937.636.192.777. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan adanya penurunan pada penerimaan PPN Dalam Negeri. Sementara itu, pertumbuhan bruto tahun 2024 adalah -1,19% dan deviasi proyeksi perencanaan kas di tahun 2024 adalah 6,41%. Dengan demikian indeks capaian untuk pertumbuhan penerimaan bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 2024 adalah 97,99%.

Sasaran Strategis 2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut.

<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,67
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							109,03
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,01%	Max	E/L	26%	57,78%	101,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	121,08%	Max	P/L	19%	42,22%	120,00

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

KPP Penanaman Modal Asing Dua memiliki target awal Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp18.177.802.252.000 yang terakhir direvisi menjadi Rp19.093.679.438.000. Adapun jumlah realisasi pengawasan pembayaran masa (PPM) di tahun 2024 adalah sebesar Rp19.299.432.707.608,9. Dengan demikian capaian IKU ini adalah 101,01%.

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Dengan diterapkannya sistem *self-assessment*, seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan diserahkan seluruhnya kepada Wajib Pajak dengan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak KPP PMA Dua diukur dari perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima selama tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah Wajib Pajak yang masuk dalam daftar wajib SPT.

Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024, telah dilakukan inventarisasi Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang sebenarnya tidak masuk kriteria Wajib SPT Tahunan dikeluarkan sebagai dasar perhitungan IKU. Nama Wajib Pajak yang diusulkan dihapus, di Non-Efektifkan dan diusulkan untuk pindah telah dinventarisir selama tahun 2024.

Sasaran Strategis 3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut.

3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,32
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,32%	Max	E/M	21%	100,00%	100,32

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

KPP PMA Dua memiliki target awal Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp2.735.420.860.000 yang terakhir direvisi menjadi Rp2.043.417.588.000. Adapun realisasi Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di tahun 2024 adalah sebesar Rp2.049.949.041.365. Dengan demikian capaian IKU ini adalah 100,32%.

Sasaran Strategis 4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut.

Internal Process Perspective								25,00%	116,91
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif								113,02
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%		120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,03%	Max	E/M	21%	50,00%		106,03

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Kegiatan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan selama tahun 2024 telah mencapai target 120%. Dikarenakan kondisi pandemi yang sudah membaik, maka penyuluhan dilakukan dengan dua cara yaitu secara *online* (tanpa tatap muka) dan *offline* (tatap muka).

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 mendapatkan nilai 106,03% dengan indeks capaian 106,03. Nilai tersebut diperoleh dari nilai berdasarkan hasil survei yang diisi oleh Wajib Pajak dan survei tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Sasaran Strategis 5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut.

5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif								120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	119,67%	Max	P/M	14%	100,00%		120,00

Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

Indikator Kinerja Utama

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis.

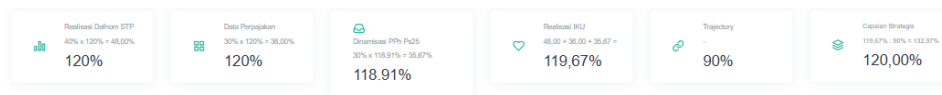
Formula IKU

$(\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 40\%) +$

$(\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%) +$

$(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)$

Realisasi IKU



Analisis Capaian IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis pada tahun 2024 mendapatkan realisasi 119,67% dengan capaian 120,00%. Komponen dari IKU tersebut antara lain:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang seharusnya Diterbitkan
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut=0), maka penghitungan realisasi IKU menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi IKU menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Sasaran Strategis 6
Pengujian kepatuhan material yang efektif

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut.

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,84
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,93%	Max	P/M	14%	33,33%	119,93
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,58%	Max	P/M	14%	33,33%	116,58

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Indikator Kinerja Utama

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis.

Formula IKU

$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$

Realisasi IKU

204	055-PENANAMAN MODAL ASING DUA	120.00 %	0.00 %	120.00 %
-----	-------------------------------	----------	--------	----------

Analisis Capaian IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penerbitan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Pengukuran capaian IKU ini berdasarkan pada capaian kualitas dan capaian kuantitas, dimana capaian kuantitas adalah presentase LHP2DK yang selesai ditindaklanjuti sedangkan capaian kualitas adalah persentase LHP2DK dengan potensi akhir tertentu yang selesai ditindaklanjuti. Dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas pengawasan wajib pajak diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak. Indeks capaian persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sudah mencapai 120%.

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Indikator Kinerja Utama

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.

Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Realisasi IKU

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching							Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi					Target		Realisasi			Persentase Data Matching %		
	Datnom STP	Target STP	Datnom	Selain Datnom	Total	Nominal STP	Persentase STP %	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP				
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (f+h)/2		
150 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	8.228	8.394	9.438	8.082	17.365	489.706.149.989	120.00%	9.886	7.763	962	9.513	119.74%	119.87%		
055 - PENANAMAN MODAL ASING DUA	867	874	1.037	578	1.545	26.532.741.684	120.00%	1.412	1.113	110	1.333	119.86%	119.93%		

Analisis Capaian IKU

Persentase Pemanfaatan Data diluar Tahun Berjalan pada tahun 2024 mendapatkan realisasi 119.93% dengan capaian 119,93%. Komponen dari IKU tersebut antara lain:

- 50% untuk Persentase Penerbitan STP yang seharusnya Diterbitkan
- 50% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan diluar Tahun Berjalan

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi IKU menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu memiliki 3 (tiga) komponen penghitungan yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan bobot 30%, Kualitas pelaksanaan komite kepatuhan dengan bobot 40%, dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan dengan bobot 30%.

Realisasi IKU

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	NO_KODE_KU	KODE_KANWIL	KODE_UNIT	NAMA_KANWIL	NAMA_KPP	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)				REALISASI IKU KOMP. (RATA-RATA)	
2							PON	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	PENGUJIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	PENGUJIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN		
124	120006-N	130	055	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	PENANAMAN MODAL ASING DUA	TW IV	4,88	120.00%	100.00%	120.00%	82.25%	109.42%	75.83%	89.17%	80.00%	111.46%	100.00%	99.00%	120.00%	119.58%

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan nomor ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Penyampaian Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP dan Kanwil DJP Tepat Waktu, realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan WP KPP Tepat Waktu KPP Penanaman Modal Asing Dua adalah 116,58%. Rincian penghitungan IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan poin 4.80 dengan *trajectory* 100%, sehingga capaian sebesar 120%,
- b. Kualitas pelaksanaan komite kepatuhan yaitu rapor kinerja unit per fungsi pengawasan 82,25%, pemeriksaan 109,42%, dan penagihan 75,83% dengan nilai realisasi keseluruhan adalah 89,17% dengan *trajectory* 80%, sehingga capaian komponen tersebut sebesar 111,46%,
- c. Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan memiliki nilai realisasi sebesar 100% dengan *trajectory* 55%, sehingga capaian komponen tersebut sebesar 120%.

Sasaran Strategis 7 Penegakan hukum yang efektif

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut.

7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	101,08%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian untuk Tahun 2024.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	111,14%	119,77%	119,77%	118,82%	118,82%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	111,14%	119,77%	119,77%	118,82%	118,82%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Portal P2, MPN Info



Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%);

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%).

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan dua variabel yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Realisasi IKU

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Nama Variabel	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Terbobot
Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	96,52%	120,00%	18,00%
Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	62,45%	62,45%	15,61%
Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	106,49%	106,49%	31,95%
Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	83,83%	111,77%	27,94%
Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	69,84%	99,77%	4,99%
Realisasi Seluruh Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan					98,49%
Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan					80,00%
Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan					120,00%

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

Nama Variabel	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Terbobot
Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian	60%	15%	20%	120,00%	72,00%
Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	90%	120%	120,00%	48,00%
Realisasi Seluruh Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian					120,00%
Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian					100,00%
Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian					120,00%
REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN					120,00%
TARGET IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN					100,00%
CAPAIAN IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN					120,00%

Pada Tahun 2024 IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian diukur dengan dua parameter yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Komponen Tingkat efektivitas

penilaian. Target IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian KPP Penanaman Modal Asing Dua tahun 2024 ditetapkan sebesar 100% dengan Realisasi sebesar 120%, sehingga nilai indeks capaian IKU sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Capaian tahun 2022 sebesar 120% dan 2023 sebesar 117,13%, dapat dilihat bahwa IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 lebih tinggi dari pada tahun 2023 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2024 upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU antara lain melakukan pengawasan jumlah usulan pemeriksaan agar memenuhi target, melakukan monitoring penyelesaian pemeriksaan agar diselesaikan tepat waktu, mengupayakan agar SKP hasil pemeriksaan yang disetujui, dibayar oleh wajib pajak secara tepat waktu.

Rencana aksi tahun selanjutnya yaitu Pembentukan Tim Komite Pemeriksaan/Pairing untuk Wajib Pajak Strategis antara Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak, Menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu dan membuat Nota Dinas pengingat jatuh tempo, Perbaikan kualitas dan validitas isian Nilai Komitmen dalam gameplan dengan meningkatkan jumlah alokasi SP2 masuk sebagai komitmen dan meningkatkan success rate pencairan SKPKB serta diharapkan di tahun selanjutnya, persentase tingkat efektivitas pemeriksaan dapat tercapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tingkat efektivitas penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan untuk Tahun 2024.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	41,25%	59,04%	59,04%	78,56%	134,77%	134,77%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

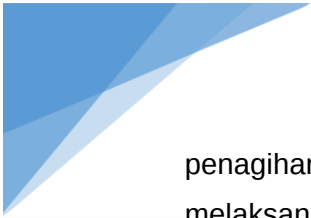
Sumber: MPN Info, Infomon SIDJP, Appportal, Approweb

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan



penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tingkat efektivitas penagihan diukur dengan tiga parameter, yaitu:

A. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

B. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

C. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

Rincian formula:

- Variabel Tindakan Penagihan

$(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi})$

Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

- Variabel Tindak Lanjut DSPC
(Realisasi Tindak Lanjut DSPC : Target Tindak Lanjut DSPC) x 100%
- Variabel Pencairan DSPC
(Realisasi Pencairan DSPC : Target Pencairan DSPC) x 100%

Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Realisasi IKU

Bobot Unsur	Komponen IKU	Capaian / Target	% Realisasi	Maks. 120%	% Bobot Sub Unsur	Realisasi x Bobot Sub	Capaian per Unsur	Capaian per Unsur
50%	Surat teguran/ Target	665	113,87%	113,87%	19%	21,64%	113,62%	56,81%
		584						
	Surat paksa/ Target	558	102,01%	102,01%	29%	29,58%		
		547						
	Penyitaan/ Target	43	179,17%	120,00%	8%	9,60%		
		24						
	Pemblokiran/ Target	32	228,57%	120,00%	28%	33,60%		
		14						
Penjualan Barang Sita	22	550,00%	120,00%	16%	19,20%			
	4							
20%	Realisasi Tindakan lanjut DSPC	73	146,00%	120,00%	100,00%	120,00%	120,00%	24,00%
		50						
30%	Realisasi Pencairan DSPC dibanding	91.175.835.116	67,57%	67,57%	100,00%	67,57%	67,57%	20,27%
		134.943.260.500,00						
Total		101,08%						
Trajectory Tw.4		0,75						
Capaian IKU		134,77%						

IKU Efektivitas Penagihan diukur dari tiga parameter, antara lain variabel tindakan penagihan, variabel tindak lanjut DSPC dan variabel pencairan DSPC. Target IKU Efektivitas Penagihan KPP Penanaman Modal Asing Dua tahun 2024 ditetapkan sebesar 75% dengan realisasi capaian IKU riil sebesar 134,77% (capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%). Berdasarkan tabel capaian IKU Efektivitas Penagihan, capaian tindakan penagihan telah melebihi target dengan melaksanakan keseluruhan tindakan penagihan mulai dari penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan Penyitaan, Pemblokiran rekening Wajib Pajak dan Penjualan Barang Sitaan secara optimal dengan memaksimalkan bahan baku yang tersedia sehingga tindak lanjut DSPC juga dapat optimal. Atas variabel realisasi pencairan DSPC belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa faktor antara lain target pencairan DSPC yang ditetapkan oleh kantor pusat nilainya lebih besar dibandingkan dengan total saldo piutang KPP Penanaman Modal Asing Dua dan banyaknya STP/SKP telah dilunasi sebelum jatuh tempo sehingga belum bisa diterbitkan Surat Teguran.

Rencana aksi tahun 2025 dalam upaya untuk mencapai target IKU Efektivitas Penagihan antara lain memilih WP didalam DSPC maupun non DSPC untuk dijadikan prioritas pencairan, mengoptimalkan asset tracing PP untuk dianalisis tindakan penagihan yang tepat sehingga menghasilkan pencairan/lunas, serta penerapan tindakan penagihan sesuai ketentuan.

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Indikator Kinerja Utama

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Analisis Capaian IKU

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, realisasi Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah sebanyak satu laporan dan sudah memenuhi sesuai dengan target untuk KPP sebanyak satu usulan sehingga realisasi mencapai 100%.

Sasaran Strategis 8 Data dan informasi yang berkualitas

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut.

8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Indikator Kinerja Utama

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Produksi Alat Keterangan
$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$

Realisasi IKU

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jml Pengisian	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Ada Lawan Transaksi	Tanpa Lawan Transaksi	SP2DKIE	LHP2DKIE	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g	h+g	i	j	k	h+k	m	n	o	p	q	m/(n*1.2+o)-q	r	r/rz
130 - KANTOR WILAYAH DIP JAKARTA KHUSUS	6.037	4.496	1.537	91	487	34	582	89	5.144	293	5.366	4.077	1.155	0	0	3.770	159.88%	100%	120.00%
130 - PENYELESAIAN KCPD, KSPD, DUS	894	419	170	9	1	2	12	9	939	13	952	410	195	0	0	305	179.47%	100%	120.00%

Analisis Capaian IKU

Pada tahun 2024 KPP PMA Dua memiliki target kegiatan pengamatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan kegiatan Pengamatan yang telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dengan bobot laporan 7,7. Sehingga capaian kegiatan pengamatan adalah 192,50% (maksimal 120%).

Target penerbitan alat keterangan pada Kantor Pelayanan Pajak adalah sebesar 10 x total jumlah *Account Representative*. Kondisi pada awal tahun 2024 jumlah *Account Representative* sejumlah 38 orang, sehingga target penerbitan alat keterangan adalah 380 alat keterangan. Sampai dengan akhir tahun 2024, KPP PMA Dua telah menerbitkan sebanyak 652 alat keterangan dengan realisasi IKU 179,47% (maksimal 120%).

Sehingga penghitungan realisasi IKU Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan adalah 185,99% (maksimal 120%).

Sasaran Strategis 9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut.

Learning & Growth Perspective							25,00%	117,29
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,57
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	120,00	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,86	Max	P/M	14%	33,33%	112,78
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,85	Max	P/M	14%	33,33%	110,94

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
Realisasi	108,00	110,00	110,00	111,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	108,00%	110,00%	110,00%	111,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan



masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: *secondment*, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/*squad team*, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung.
- b. 20: *coaching*, *mentoring*, *benchmarking*, *community of practice*, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain.
- c. 10: belajar mandiri, *e-learning*, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop*/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada *Individual Development Plan* (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. *Cut off* laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti *Assessment Center*.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil *Assessment Center* sampai dengan Desember 2024. Hasil *Assessment Center* yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026);
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan *re-Assessment Center* di Jabatan baru.

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil *Assessment Center* tidak memenuhi standar JPM



≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024;
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024;
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua sub komponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi.



Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024;
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

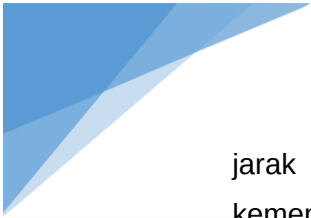
Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta *Leadership Development Program*) dan non klasikal meliputi *On the Job Training* (OJT), *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP), *Online Group Coaching* (OGC), *Open Access* di KLC, *website* studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa *workshop*, lokakarya, seminar, diseminasi dan *sharing session*. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran



jarak jauh (*video conference*) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan *Talent* dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil *Assessment Center*. *Group Coaching* dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai *coach*. Kegiatan OGC yang dimaksud di sini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (*Individual Development*).

Pembelajaran melalui *Open Access* di Kemenkeu *Learning Center* adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.



Pembelajaran melalui *website studiA* adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal *Learning Management System* (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. *On the Job Training* dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. *Online Group Coaching* (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui *open Access* di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai *open access* di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul *open access* yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui *website studiA* dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning*.

Modul *e-learning* adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada *website studiA*. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat



disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. *Compliance Risk Management*;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. *Exchange of Information on Request*;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar *Data analytics*, *Business Intelligence*, dan *Compliance Risk Management*.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin;
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin;
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin.

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP.

yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU:

$$(Capaian\ Komponen\ 1 \times 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2 \times 50\%)$$

Target Komponen 1	Triwulan I : 15	Target Komponen 2	Triwulan I : 80
	Triwulan II: 45		Triwulan II: 80
	Triwulan III: 75		Triwulan III: 80
	Triwulan IV: 90		Triwulan IV: 80

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%} \times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)	
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan	

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan
	120	4 kegiatan
	110	3 kegiatan
	80	2 kegiatan
	70	1 kegiatan

2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	< 2,49	40	tidak efektif

3. Kepatuhan pelaporan				Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
	Nilai		Waktu kepatuhan pelaporan	
	110		sebelum batas waktu	
	100		sesuai batas waktu	
	80		1- 3 hari setelah batas waktu	
	50		> 3 hari setelah batas waktu	
Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.				
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: $(80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$ Triwulan IV: $(60\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (30\% \text{ feedback peserta}) + (10\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$			
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan			

Realisasi IKU

Capaian IKU Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai akhir Desember 2024 sebesar 120% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100% atas komponen Kualitas Kompetensi dan komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Pada tahun 2024, jumlah pegawai KPP Penanaman Modal Asing Dua yang telah memenuhi standar kompetensi berjumlah 44 orang dari total 44 pegawai dan jumlah pegawai KPP Penanaman Modal Asing Dua yang telah memenuhi standar jam pelajaran berjumlah 136 orang dari total keseluruhan jumlah pegawai pada KPP Penanaman Modal Asing Dua sebanyak 136 orang.

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan telah dilaksanakan dengan maksimal dan telah dilaporkan sebelum batas waktu yang ditentukan, namun pada hasil feedback penilaian kegiatan kebintalan masih kurang efektif, sehingga capaian untuk kegiatan kebintalan adalah 101.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	117,65%	102,88%	109,01%	108,70%	120%

Pada tahun 2020, Kode SS/IKU 7a-N memiliki IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan. Pada tahun 2021, Kode SS/IKU 8a-N memiliki IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi. Pada tahun 2022, Kode SS/IKU 8a-N memiliki IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi. Pada tahun 2023, Kode SS/IKU 9a-N memiliki IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi. Pada tahun 2024, Kode SS/IKU 9a-N memiliki IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100%	120%

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%		120%

Perbandingan Rencana tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Membuat kelompok belajar untuk mempersiapkan pegawai dalam menghadapi uji kompetensi teknis yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. 2. Melaksanakan kegiatan kebintalan lebih menarik.	2025

Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target				85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi				100,00	100,00	95,86%	95,86%
Capaian				120,00%	120,00%	112,78%	112,78%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

Realisasi IKU

Capaian indeks penilaian integritas unit di tahun 2024 adalah sebesar 112.78% dengan realisasi sebesar 95.86 dari angka yang ditargetkan yaitu sebesar 85. Capaian ini merupakan cerminan komitmen dan kerja keras KPP Penanaman Modal Asing Dua dalam menjaga citra dan integritas unit kerja. Penentuan responden dan pelaksanaan koordinasi terkait survei penilaian integritas telah dilaksanakan dengan baik, yang mana hal ini akan menjadi acuan KPP Penanaman Modal Asing Dua untuk terus meningkatkan kinerjanya di tahun 2025.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	94.6	92	96.23	95.86

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 namun jika dirata-rata sejak tahun 2021 realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan ini tentunya dikarenakan adanya peningkatan integritas oleh petugas pajak dalam melakukan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan kepada Wajib Pajak.

Upaya yang akan dilakukan untuk tahun-tahun selanjutnya adalah dengan menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan *core value* ASN dalam rangka meningkatkan Integritas dan Profesionalisme para Petugas Pajak dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga kepercayaan Wajib Pajak terhadap unit kerja semakin meningkat sejalan dengan hasil survei penilaian integritas.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85%	95.86

Tidak terdapat IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada Renstra DJP 2020-2024 dan Target RPJMN Tahun 2024.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit		-	95.86

Tidak terdapat IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada Standar Nasional (APBN).

Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Membuat daftar <i>longlist</i> Wajib Pajak yang akan di survey sesuai dengan kriteria dan jangka waktu yang telah ditentukan - Melakukan monitoring atas ketepatan waktu Wajib Pajak dalam pengisian survey	2025

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	24,74	58,24	58,24	73,03	100	99,85	99,85
Capaian	107,57%	120,00%	120,00%	104,33%	120,00%	110,94%	110,94%

Deskripsi Sasaran Strategis

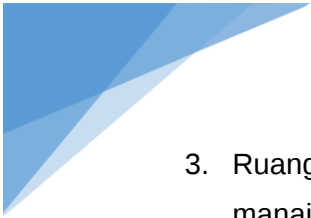
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

- 
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
 4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-*One*, UPK-*Two*, dan UPK-*Three*. Struktur UPK-*Three* terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-*Three*;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-*Three* yang memiliki tugas membantu KKO UPK-*Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-*Three* yang memiliki tugas membantu KKP UPK-*Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-*Three* dan KKP UPK-*Three* adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

- 
1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
 2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
 3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko.

Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP PMA Dua telah melaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan DKO yang dijalankan per triwulanan dengan target Dialog Kinerja Organisasi (DKO) sebesar 90 dan realisasi mencapai 99,85 sehingga indeks capaian mencapai 110,94.

Sasaran Strategis 10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut.

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	100.00%	100.00%
Realisasi	100.00	99.45	99.45	99.84	99.84	99.94%	99.94%
Capaian	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	120.00%	120.00%

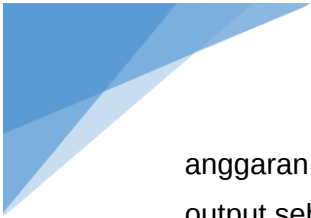
Sumber: Aplikasi Online Monitoring-Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN DJPb) dan Website Monev Kemenkeu (per tanggal 10 Januari 2025)

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan



anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7).

Triwulan I s.d. Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)

Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{*}$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79.9	79.9	Realisasi IKKPA < 80,00

Realisasi IKU

Realisasi atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 99,94% dengan capaian sebesar 120% dari target sebesar 100%. Realisasi ini didapat dari perhitungan pada triwulan IV dengan komponen berikut:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Adapun rincian perhitungan realisasi adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024				
Keterangan	Bobot	Nilai	Target	Nilai setelah pembobotan
Nilai IKPA	50%	99,88		49,94
Nilai Monev Kemenkeu/SMART	50%	100,00		50,00
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	99,94
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	120,00

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	99,45	98,45	94,91	95,88	99,94%

Realisasi IKU tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,06%. Hal tersebut disebabkan karena perubahan formula IKU. Pada tahun 2023 perhitungan SMART/Monev Kemenkeu memiliki komponen penyerapan anggaran, capaian rincian output, efisiensi, dan konsistensi. Sedangkan untuk tahun 2024, perhitungan SMART/Monev Kemenkeu hanya memiliki komponen capaian rincian *output*, penggunaan SBK, dan

efisiensi SBK, dengan kata lain tahun 2024 tidak memperhitungkan sisa pagu anggaran sehingga nilai capaian rincian output bisa dimaksimalkan.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95%	-	100%	99,94%

Tercapainya target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran menggambarkan pelaksanaan anggaran yang optimal. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi tercapainya realisasi IKU sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Rincian Output (RO) Layanan Penyuluhan dan Humas Perpajakan dengan target 54 Kegiatan tercapai 100% dengan pelaksanaan 54 kegiatan.
2. Realisasi Komponen Efisiensi yang terdiri dari Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK berbanding lurus dengan realisasi capaian rincian output pada nomor 1. Jadi dikarenakan komponen capaian rincian output tercapai secara optimal sebesar 100% maka realisasi komponen efisiensi juga tercapai 100%.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	-	99,94%

Tidak terdapat IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada standar nasional APBN.



Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan atas capaian Rincian Output (RO) Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran agar penyerapan setiap komponen belanja (belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal) terserap sesuai target tiap triwulan;
- c. Melakukan revisi selain revisi pagu tetap agar Nilai IKPA tetap maksimal;
- d. Menghitung Rencana Pengeluaran Dana setiap triwulan dengan mempertimbangkan pengeluaran dana yang akan digunakan agar meminimalisir adanya deviasi halaman III;
- e. Melaksanakan penyelesaian tagihan atas belanja kontraktual pada triwulan I sesuai dengan jangka waktu yang tertera pada kontrak;
- f. Melaksanakan pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara optimal agar pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan UP dan TUP dapat dilaksanakan minimal satu kali dalam periode satu bulan.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan atas penyerapan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal • Memaksimalkan belanja pegawai dengan kegiatan lembur pada triwulan I dan triwulan II • Menghitung Rencana Pengeluaran Dana setiap triwulan dengan tepat • Melakukan revisi pagu tetap sesuai matriks revisi maksimal 1x dalam satu semester • Memastikan pelaksanaan penyelesaian kontrak sesuai dengan jangka waktu dan dilaksanakan di triwulan I	2025



BAB IV

PENUTUP

Dokumen Laporan Kinerja KPP PMA Dua tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja KPP selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan KPP PMA Dua secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan DJP.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik akan tetapi sebagian juga ada yang masih di bawah target.

Sejalan dengan peningkatan kinerja untuk perspektif *stakeholder* dan *customer*, KPP PMA Dua juga terus meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dari perspektif *internal process* dan *learning growth*, mengingat hal tersebut sebagai penyokong pencapaian visi dan misi DJP secara umum. Di samping itu, saat ini kita menghadapi kebiasaan normal baru (*new era normal*) di mana setiap pegawai harus mampu beradaptasi dengan sistem kerja baru demi tercapainya target penerimaan pajak.

Dengan disusunnya laporan kinerja KPP PMA Dua Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJP sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan dengan menyesuaikan kebiasaan normal baru yang tentunya sangat mengubah pola kerja pegawai DJP.

LAMPIRAN

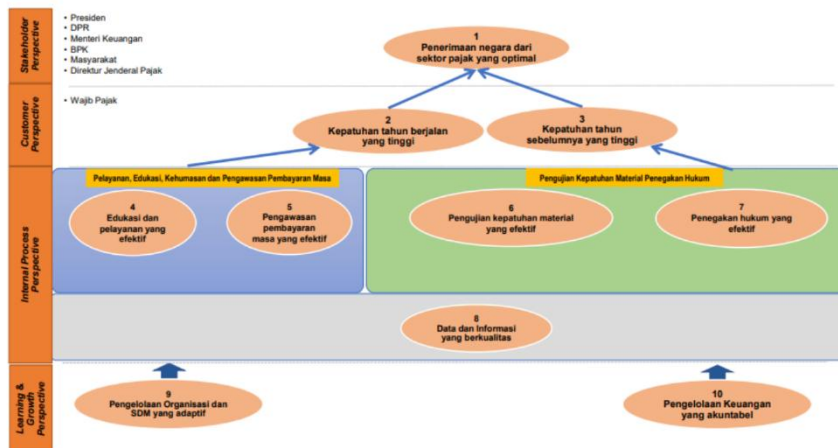


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-63/WPJ.07/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL
ASING DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING
DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
1. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp 183.847.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.232.764.000
3. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 3.275.429.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.095.761.000
Total	Rp 5.787.801.000

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal
Asing Dua



Ditandatangani Secara Elektronik
Irawan



Ditandatangani Secara Elektronik
Abdul Azis

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING
DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman
Modal Asing Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik
Abdul Azis



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1								

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik
Abdul Aziz

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-63A/WPJ.07/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-63/WPJ.07/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum						Menjadi							
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus,

Jakarta, 2 September 2024
Kepala KPP Penanaman Modal Asing Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik
Irawan
196708221988031001



Ditandatangani Secara Elektronik
Abdul Aziz
196812281990031002

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum						Menjadi							
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Abdul Azis
196812281990031002

Jakarta, 2 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Irawan
196708221988031001

